

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM BANTUAN
SOSIAL KEMATIAN DI BHAKTI SOSIAL KEMATIAN YAYASAN
MASJID SUNAN AMPEL WISMA TROPODO WARU SIDOARJO
DALAM PRESPEKTIF *AT-TA'MIN***

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut agama islam negeri sunan ampel
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan progam sarjana strata satu
Ilmu syariah



Oleh

M. NAJIB ROSAD
NIM : C02206105

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2010 071 M	No REG : K/S-2010/M/071 ASAL BUKU : TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Najib Rosad
NIM : C02206105
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Ngampon Ketangi Kaliangkrik Magelang Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Persepsi Tokoh Agama Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian Di Bhakti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo Dalam Prespektif *At-Ta'min*** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Juli 2010

METERAI
TEMPEL

0A41EAAF202386424

6000



M. Najib Rosad
C02206105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis M. Najib Rosad C02206105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Juli 2010

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Warjiyati', with a horizontal line extending to the right.

Sri Warjiyati, S.H, M.H
NIP. 195201211981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Najib Rosad ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Sri Warjiyati, S.H, M.H
NIP. 195201211981021002

Sekretaris,



Muh Sholihuddin. M.HI
NIP 197707252008011009


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,




Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.
NIP.195511181981031003

Penguji II,



Ahmad Mansur, BBA, M.El.
NIP. 197109242003121003

Pembimbing,



Sri Warjiyati, S.H, M.H
NIP. 195201211981021002

Surabaya, 11 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 19505201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Analisis Persepsi Tokoh Agama Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian Di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo*” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem bantuan sosial kematian di bakhti sosial yayasan masjid sunan ampel wisma tropodo, bagaimana persepsi tokoh agama tokoh agama terhadap sistem bantuan sosial ini, bagaimana perspektif *at-ta'min* terhadap persepsi tokoh agama mengenai bantuan kematian tersebut ?

Penelitian ini di peroleh di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dari pengelola dan peserta bakhti sosial kematian yang menjadi obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi, interview, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan didekati dengan pola pikir induktif untuk menentukan hukumnya.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam *sistem bantuan sosial kematian* ini ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi diantaranya adalah *pertama* pendaftaran dimana calon peserta mendaftar sebagai anggota peserta bakti social kematian di yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo dengan membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh pihak pengurus bakti social kematian. *Kedua* yaitu pembayaran kewajiban setiap bulannya sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh pengurus *Ketiga* pemberian hak para peserta yaitu hak yang di peroleh oleh para anggota dari bakti social kematian dimana ketika terjadi musibah berupa kematian maka mendapatkan hak yang telah di sepakati di dalam perjanjian sebagai anggota bakti social kematian. *Keempat* pengelolaan dana, dana yang telah terkumpul dari para peserta menjadi hak bakhti sosial kematian sebagai dana simpanan yang sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar polis para peserta ketika terjadi kematian, dan dana simpanan ini tidak di kembangkan secara produktif,

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan bagi peserta bakhti sosial kematian ini khususnya pihak-pihak yang terkait dengan *sistem bantuan sosial kematian*” ini agar sebaiknya menerapkan sistem *asuransi syariah atau at-ta'min* yang sesuai dengan hukum Islam supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu diharapkan bagi tokoh masyarakat agar memberi pengarahan terkait tentang hal ini agar warga masyarakat paham tentang bermuamalah dengan benar sesuai ketentuan hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan batasan masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Perasional	12
H. Kerangka Teori atau Kerangka Konsepsional.....	13
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SISTEM AT-TA'MIN (ASURANSI SYARIAH) DALAM HUKUM	
ISLAM	22
A. Pengertian Bantuan Sosial Kematian.....	22
B. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>at-Ta'min</i> (Asuransi Syariah)	25
C. LandasanTeori Tentang Asuransi Syariah	35

	D. Prinsip Dasar at-ta'min (Asuransi Syariah)	38
	E. Pendapat Ulama' Tentang at-ta'min (Asuransi Syariah).....	44
	F. Mekanisme at-ta'min (Asuransi Syariah) Dalam Islam	46
BAB III	SISTEM BANTUAN SOSIAL KEMATIAN DI BAKHTI SOSIAL KEMATIAN (BSK) YAYASAN MASJID SUNAN AMPEL WISMA TROPODO WARU SIDOARJO	49
	A. Gambaran Umum Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.	49
	B. Bakhti Sosial Kematian (BSK)	55
	C. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian Di Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo	60
BAB IV	PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM BANTUAN SOSIAL KEMATIAN DI BAKHTI SOSIAL KEMATIAN YAYASAN MASJID SUNAN AMPEL WISMA TROPODO WARU SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF AT-TA'MIN	66
	A. Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakhti Sosial Kematian yayasan Masjid Sunan Ampel wisma Tropodo.	66
	B. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dalam Perspektif at-Ta'min	67
	1. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Mekanisme Pendaftaran Atau Akad Dalam Prespektif <i>At-Ta'min</i>	68
	2. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pembayaran Dan Pemberian Dana Santunan Dalam Prespektif <i>at-Ta'min</i>	71
BAB V	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong di antara mereka dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dalam kegiatan tolong menolong tersebut Allah SWT melarang untuk saling tolong-menolong dalam hal yang berbuat untuk maksiat kepada-Nya atau melanggar aturan-aturan-Nya, dalam hal ini, Allah SWT, telah menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Māidah : 3

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹

Manusia adalah makhluk paling sempurna di muka bumi ini karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk yang halal dan yang haram yang diperintah dan yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, Mahkota Cetakaan V) 2001, 356

jaga memperkecil resiko yang ditimbulkan dari bencana dan malapetaka tersebut, bukan melakukan proteksi atas kecelakaan itu sendiri, baik terhadap kepentingan individu ataupun perusahaan.

Salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Namun demikian, upaya ini seringkali tidak mencukupi. Hal ini disebabkan karena biaya yang harus ditanggung jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Untuk itulah diperlukan lembaga yang memproteksi berbagai kemungkinan musibah yang terjadi yang disebut dengan asuransi.

Dalam perspektif *usūl fiqh*, keberadaan asuransi merupakan *masalah*, (mengandung manfaat bagi kehidupan manusia). Argumentasi *masalah* juga bermakna bahwa asuransi merupakan kebutuhan dan hajat manusia saat ini. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan konsep menghadapi resiko di masa depan, seperti kisah Nabi Yusuf as, demikian pula konsep *'aqila*, *muwalat*, dan *tanahud* merupakan konsep yang mirip dengan konsep asuransi. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang di buat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota tersebut, maka kerugian akan ditanggung bersama.⁴

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisisa, 2003), 112.

Diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan dalam mengistimbatkan hukum terhadap masalah-masalah asuransi yang tidak ada naş-nya di dalam al-Qur'ān dan ḥadīṣ adalah *maslahah mursalah* dan *qiyas* untuk dapat memakai *maslahah mursalah* atau *qiyas* sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat misalnya dalam *maslahah mursalah* yang berupa asuransi bisa dipakai sebagai landasan hukum jika

1. Kemaslahatan benar-benar nyata tidak hanya asumptif atau hipotesis saja.
2. Kemaslahatannya harus bersifat umum tidak hanya untuk kepentingan atau kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja.
3. Tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan ḥadīṣ.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan resiko asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *garar*, *maisir* dan judi. Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba. Maka untuk menghindari ketidakpastian yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain harus ada keterbukaan di waktu kontrak terjadi.⁶

Bakti Sosial Kematian (BSK) adalah salah satu bagian program masjid dari bidang sosial, bantuan sosial kematian ini mulai berkembang sejak tahun 2007 dan sampai sekarang sudah mencapai 170 anggota/ November 2009, yang mekanismenya hampir sama dengan sistem asuransi yang mana dalam pelaksanaannya menangani masalah kematian dan membantu meringankan beban

⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemah Talhah Mansyur*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 123

⁶ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, Riba*, (Jakarta, Gema Insani Pres, 2005), 1-2

keluarga yang ditinggal mati oleh keluarganya, yaitu berupa bantuan sosial/ santunan duka yang akan diberikan oleh BSK kepada para anggotanya yang sedang mengalami musibah kematian.⁷

Bakti Sosial Kematian ini berkembang di yayasan masjid Sunan Ampel menjawab kebutuhan dari masyarakat dimana pemahaman masyarakat yang homogen dan kurangnya pemahaman soal kewajiban yang berhubungan dengan kewajiban terhadap jenazah, oleh Karena itu sebagian dari pengurus yayasan yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan Bakti Sosial Kematian (BSK).⁸

Bantuan sosial kematian ini mempunyai tanggung jawab kepada anggotanya ketika terjadi musibah kematian berupa: *Pertama* memberikan pelayanan jasa kepada anggota berupa bantuan yang terkait dengan kewajiban orang muslim terhadap jenazah yaitu dari pemandian, pengkafanan, pensholatan dan pemakaman yang semuanya itu akan ditangani oleh seorang modin yang ditunjuk dari yayasan masjid Sunan Ampel dan biaya terhadap modin akan ditanggung dari Bakti Sosial Kematian (BSK). *Kedua* memberikan bantuan berupa bantuan finansial yang akan diberikan kepada anggota ketika terjadi musibah kematian.⁹

Sistem bantuan sosial kematian yang digunakan di Wisma Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut, menggunakan sistem dimana

⁷ Arsip dan Keterangan dari Bendahara BSK Bapak Eko Marsono

⁸ Arsip Bakti Sosial Kematian (BSK)

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Eko Marsono sebagai Bendahara pada tanggal 15 Desember 2009.

para anggota wajib membayar premi kepada pihak BSK dan ketika terjadi kematian baik terdaftar atau masih dalam lingkup keluarga yang tinggal serumah akan mendapat fasilitas seperti apa yang dijadikan sebagai hak dari anggota dari BSK.

Dalam hal perolehannya ini pun peserta tidak mendapatkan jumlah pokok atau jumlah uang yang sudah disetorkan oleh masing-masing peserta yang setiap bulannya membayar kewajiban sebesar Rp. 3.000,- setiap bulannya. Dana ini menjadi hak BSK dan yang mereka yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang terjadi kematian baik dia baru ikut dalam kegiatan BSK ini atau sudah lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya bantuan yang didapat dari bantuan Sosial Kematian tersebut tidak sesuai dengan jumlah setoran yang sudah disetorkan oleh peserta setiap bulannya.

Menurut pengamatan sementara peneliti kegiatan bantuan sosial kematian yang terjadi di bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini masih perlu adanya pengembangan dengan analisa syariat Islam, karena dalam perolehan bantuan dari BSK atau hak dari para peserta dana santunan yang diberikan adalah sama, meskipun sebagai anggota lama atau anggota baru dalam kegiatan ini, dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang sudah peserta setorkan.

Dari uraian tentang sistem bantuan sosial kematian ini terdapat beberapa unsur-unsur yang hampir sama dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian asuransi pada umumnya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya pihak tertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan
6. Adanya keuntungan yang di derita tertanggung
7. Adanya sesuatu peristiwa yang tidak tahu pasti terjadinya.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bantuan Sosial Kematian yang terjadi di Wisma Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini, ada beberapa persepsi dari tokoh agama atau pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan yang di lakukan oleh seseorang yang mempunyai peran penting di suatu wilayah dimana terdiri dari kyai atau tokoh masyarakat, terhadap sistem bantuan sosial kematian ini.

Dari persepsi itu ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan terhadap sistem bantuan sosial kematian karena di dalam prakteknya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para

¹⁰ Herman Syah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 11

anggota dari BSK tersebut dengan berkewajiban membayarkan sejumlah uang yang dibebankan oleh anggota kepada pengurus Bakti Sosial Kematian, dan akan mendapatkan hak yang akan diberikan kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian awal sebagai anggota.¹¹

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui kepastian hukum dari beberapa pendapat tokoh agama mengenai sistem bantuan sosial kematian yang terjadi di Wisma Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut, diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal secara teoritis, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama pengetahuan tentang bantuan sosial dengan sistem *at-ta'min*, dan secara praktis, sebagai referensi atau acuan bagi pelaksanaan bantuan sosial dengan sistem *at-ta'min*. Terutama dari aspek hukum Islamnya.

B. Identifikasi dan batasan masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme bantuan sosial kematian
2. Bagaimana pendapat ulama' tentang asuransi syariah (*at-ta'min*)
3. Bagaimana pendapat ulama' tentang bantuan sosial kematian

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Eko Marsono sebagai Bendahara pada tanggal 15 Desember 2009

4. Bagaimana metode ijtihad dalam mengistimbatkan hukum

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut :

- 1. Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakti Sosial Kematian yayasan Masjid Sunan Ampel wisma Tropodo.**
- 2. Persepsi Tokoh Agama terhadap sistem bantuan Sosial Kematian di Bakti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.**
- 3. Perspektif *at-ta'min* terhadap persepsi tokoh agama mengenai bantuan kematian tersebut.**

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel wisma Tropodo ?**
- 2. Bagaimana Persepsi Tokoh Agama Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian Di Bakti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo ?**
- 3. Bagaimana Perspektif *at-ta'min* terhadap persepsi tokoh agama mengenai bantuan kematian tersebut ?**

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang “Asuransi atau Santunan Duka Kematian” sudah ada, antara lain : karya Samsul Arifin pada tahun 2004 dengan judul skripsi “Persepsi Hukum Islam Terhadap Dana Santunan Kematian Warga NU Yang Memiliki KARTANU Oleh PWNU Jawa Timur”, skripsi ini lebih menekankan kepada pembahasan soal ketentuan organisasi dalam menata KARTANU yang mengharuskan setiap anggotanya memiliki KARTANU yang apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian akan mendapatkan dana santunan kematian.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pemberian Santunan Duka Dalam Produk B’Life *Wadiah* di PT BNI Life Insurance Jakarta”, dalam skripsi ini lebih di tekankan pada tatacara pengelolaan dan pemberian santunan duka di dalam produk B’life *wadiah* cendikia, dan dalam pengelolaannya dengan menggunakan dua sistem yaitu melalui dana tabungan dan dana *tabaru’* dan dana santunan tersebut akan di berikan kepada peserta asuransi dalam produk b’life *wadiah* cendikia yang mengalami musibah kematian meski premi atau denda

yang di berikan belum cukup, meskipun demikian santunan duka akan diterima oleh peserta lebih besar. dan pembesaran dana yang di berikan akan di tanggung oleh perusahaan karena perusahaan berkewajiban untuk menalangnya, dan dalam sistem ini ada jeda waktu yang di tentukan sesuai dengan kesepakatan.

Adapun yang meneliti tentang asuransi sudah banyak di lakukan oleh mahasiswa fakultas syariah dengan judul “Study Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Status Hukum Asuransi Jiwa” pada tahun 2004 oleh Imroatul Ariyah. Dalam skripsi ini merupakan kajian literatur yang mendiskripsikan tentang pandangan tokoh agama syayid sabiq dalam memandang praktek asuransi jiwa dalam prespektif hukum Islam. Dan “Study Komparasi Tentang Konsep Asuransi Konvensional dan Asuransi Islam” oleh Idlomin pada tahun 2005 dalam skripsi ini memaparkan tentang konsep asuransi konvensional dan asuransi Islam beserta dengan persamaan dan perbedaannya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakti Sosial Kematian yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo.
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh agama terhadap sistem bantuan Sosial Kematian di Bakti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.

3. Untuk mengetahui Perspektif *at-ta'min* terhadap persepsi tokoh agama mengenai bantuan kematian tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama pengetahuan tentang bantuan sosial dengan sistem *at-ta'min*
2. Secara Praktis, sebagai referensi atau acuan bagi pelaksanaan bantuan sosial dengan sistem *at-ta'min*. Terutama dari aspek hukum Islamnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman perlu beberapa istilah kunci dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut :

1. Persepsi Tokoh agama : Adalah pendapat dan pertimbangan yang dimiliki seseorang yang bermaksud menanggapi dan menerangkan tentang bantuan sosial kematian yang dilakukan oleh orang yang mempunyai peran penting di suatu wilayah dimana terdiri dari kyai atau tokoh masyarakat.

2. Sistem Bantuan Sosial Kematian adalah Metode atau cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu)¹² untuk menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan sosial kematian dengan adanya kewajiban membayarkan sejumlah uang yang disetor oleh anggota kepada pengurus bakhti sosial kematian, dan akan mendapatkan hak yang akan diberikan kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian awal sebagai anggota.

3. *At-ta'min* : transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”

H. Kerangka Teori atau Kerangka Konseptual

Kata *At-ta'min* berasal dari kata التأمين di ambil dari kata أمن memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹³ Sedangkan pengertian asuransi syari'ah atau yang lebih dikenal dengan *ta'min*,

¹² M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 712

¹³ Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta, Gema Insani 2004), 28.

takāful, atau *taḍamūn* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.¹⁴

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi pada saat ini hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi syariah atau *at-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an, walau demikian al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian peril dimasa akan datang.¹⁵

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai asuransi sebagai berikut :

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.
2. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama
3. Perintah allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah
4. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dan berusaha

Istilah asuransi syariah atau *at-ta'min* memiliki beberapa prinsip yang haru s dipenuhi di antaranya adalah :

1. Tauhid (*unity*)

¹⁴ Alil Hasan *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*. (Jakarta : Persada Media, 2004), 24

¹⁵ *Ibid*, 105

2. Keadilan (*justice*)
3. Tolong-menolong (*ta'awun*)
4. Kerja sama
5. Amanah
6. Kerelaan
7. Larangan riba
8. Larangan *maisir*
9. Larangan *goror*

I. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis memandang perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam skripsi ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan bantuan sosial di bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dalam perspektif *At-ta'min*.

- a. Deskripsi lokasi penelitian dan praktek bantuan sosial di bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dalam perspektif *at-ta'min*

- b. Latar belakang terjadinya bantuan sosial di bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dalam perspektif *at-ta'min*
- c. Pendapat tokoh agama setempat mengenai sistem bantuan Sosial Kematian di Bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo.
- d. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan sistem bantuan sosial tersebut, seperti data tentang asuransi atau *at-ta'min*.

2. Sumber data

a. Sumber Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian.

Informan, yaitu sumber dan orang-orang yang memberikan keterangan tentang suatu yang berkenaan dengan sistem bantuan sosial di bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dalam perspektif *at-ta'min* diantaranya :

- 1) Ketua Bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Mapel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo
- 2) Peserta Bakti Sosial Kematian dengan sistim bantuan sosial
- 3) Tokoh agama (ulama) di Desa tersebut.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis antara lain:

Yang akan digunakan adalah buku-buku (literatur) yang terkait dengan pembahasan antara lain :

- 1) *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, karya Murtadha Muthahhami.
- 2) *Fiqh Muamalah*, karya Nasrun Haroen.
- 3) *Fiqh Muamalah*, karya H. Hendi Suhendi.
- 4) *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. karya Alil Hasan
- 5) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* karya Hermansyah,
- 6) *Asuransi umum dalam praktek, upaya menghilangkan garar. Maisir, riba*, karya Muhaimin Iqbal
- 7) *Asuransi dalam Islam* karya Muhammad Muslihuddin,
- 8) *Bank dan lembaga keuangan syariah* karya Heri Sudarsono,
- 9) *Kaidah-kaidah hukum Islam* karya Abdul Wahab Kholaf

c. Sumber Tersier

- 1) Browsing pada situs Internet.
- 2) Arsip dari bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo
- 3) Kamus Bahasa Indonesia

d. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti¹⁶ penelitian yang dilakukan mengambil populasi dan sampel peserta bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.

Sedangkan untuk menentukan sampel dalam penelitian akan digunakan random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel.¹⁷ Dengan jumlah sampel terdiri dari 10 peserta, 5 pengurus dan 4 tokoh agama.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini merupakan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 108-109

¹⁷ Narboko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 111

jenis penelitian lapangan (*Field Research*), adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Observasi*, yakni pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan mengamati dan memantau serta mengikuti kegiatan-kegiatan,¹⁸ yang dilakukan para pelaku bantuan sosial kematian di bakti Sosial Kematian yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.
- b. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui dokumen atau catatan, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹
- c. *Interview*, disebut juga wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).²⁰ Yakni dengan ketua dan pengurus bakti Sosial Kematian, dan tokoh masyarakat setempat dan para peserta dari bakti Sosial Kematian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang di gunakan dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tahapan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 146

¹⁹ *Ibid*, 149

²⁰ *Ibid*, 145

Deskriptif analisis yaitu dengan mendiskripsikan mekanisme pengelolaan dan pemberian bantuan sosial kematian di BSK. Kemudian mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian di susun dan di analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi suatu bahasan yang kronologis dan sistematis, pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I, merupakan langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh penulis dalam membahas masalah ini, yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

BAB II, Bab ini merupakan landasan teori yang terkait dengan judul skripsi. Dengan landasan teori yang tertera dalam bab II ini, penulis akan menganalisis masalah-masalah atau data temuan di lapangan yang tertera dalam bab III. Bab II ini merupakan paparan pembahasan yang bersifat normatif, temuan di lapangan. Yaitu bahasan tentang Pengertian bantuan sosial kematian, pengertian dan dasar hukum *at-ta'min* (asuransi syariah), landasan teori tentang Asuransi Syariah,



prinsip dasar *at-ta'min* (asuransi syariah), Pendapat ulama' tentang *at-ta'min* (asuransi syariah), mekanisme *at-ta'min* (asuransi syariah) dalam Islam.

BAB III, Bab ini merupakan laporan hasil penelitian yang berisi data yang ditemukan di lapangan, berupa data Gambaran umum Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo. Gambaran umum tentang Bakhti Sosial Kematian (BSK), Pendapat Tokoh Agama Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian Di Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo.

BAB IV, Bab ini merupakan analisis terhadap bab ini, yaitu data yang ditemukan di lapangan, kemudian dikonsultasikan dengan bab ini, aspek yang dimaksud adalah analisis terhadap sistem bantuan sosial kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo, persepsi tokoh agama terhadap sistem bantuan sosial kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dalam perspektif *At-Ta'min*.

BAB V, Merupakan bagian Akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bantuan Sosial Kematian dan *At-ta'min* (Asuransi Syariah)

Bantuan sosial kematian adalah kewajiban membayarkan sejumlah uang yang disetor oleh anggota kepada pengurus bakhti sosial kematian, dan akan mendapatkan hak yang akan diberikan kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian awal sebagai anggota, dalam hal ini pengurus BSK mempunyai tanggung jawab kepada anggotanya ketika terjadi musibah kematian berupa : *Pertama* memberikan pelayanan jasa kepada anggota berupa bantuan yang terkait dengan kewajiban orang muslim terhadap jenazah yaitu dari pemandian, pengkafanan, pensholatan dan pemakaman yang semuanya itu akan di tangani oleh seorang Mudin yang ditunjuk dari yayasan masjid Sunan Ampel dan biaya terhadap mudin akan ditanggung dari Bakhti Sosial kematian (BSK). *Kedua* memberikan bantuan berupa bantuan finansial yang akan diberikan kepada anggota ketika terjadi musibah kematian.¹

¹ Hasil wawancara dengan bendahara bakhti sosial kematian (BSK) bpk Eko Marsono.

At-ta'min berasal dari kata التأمين di ambil dari kata أمن memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dariu rasa takut.²

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: *at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”³

At-ta'min adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagai mana yang telah di sepakati atau untuk ganti rugi terhadap hartanya yang hilang⁴

Sedangkan pengertian asuransi syari'ah atau yang lebih dikenal dengan *ta'min*, *takāful*, atau *taḍamūn* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.⁵

Asuransi Syari'ah Menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola

² Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta, Gema Insani 2004), 28.

³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta PT Ichtiar Baru 2006)

⁴ Majma'ul Lugah Al Arabiyah, *Al-Mu'jam*, (Al Wasit) 28

⁵ Alil Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta : Persada Media, 2004), 24

pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁶

Asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam kegiatan ekonominya.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker vooraf*).”⁸

Dari definisi asuransi syari’ah di atas jelas bahwa *pertama*, asuransi syari’ah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari’ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru’*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko

⁶ www. Google, *Dewan Syariah Tentang Asuransi*. Pada tanggal 1 Juni 2010.

⁷ Wirdiyarningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005) 177.

⁸ KUUHD Pasal 246

(*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. *Kedua*, akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *riba*, *garar* (ketidakjelasan dana), dan *maisir* (gambling), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halal-toyyibah*.

Dalam pengertian asuransi di atas menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya pihak tertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian
6. Adanya kerusakan atau kehilangan
7. Adanya keuntungan yang di derita tertanggung
8. Adanya sesuatu peristiwa yang tidak tahu pasti terjadinya⁹

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi pada saat ini hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi syariah atau *at-ta'min* secara nyata dalam al-

⁹ Herman Syah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006) 11

Qur'an, walau demikian al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian peril dimasa akan datang.¹⁰

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai asuransi sebagai berikut :

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.

Surat Al-Hasyr : 59, 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Surat Yūsuf : 12, 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ

يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَّا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ (٤٩)

¹⁰ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta. 2004) 105

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, Mahkota Cetakaan V, 2001),

Artinya : Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."¹²

b. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama

QS Al-Māidah : 5, 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Qs al-Māidah : 5)¹³

Ayat ini memuat perintah *amr* (tolong menolong) antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabaru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening dana *tabaru'* pada perusahaan asuransi di fungsikan untuk menolong salah satu anggota nasabah yang sedang mengalami musibah.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 356

¹³ *Ibid*, 157

¹⁴ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta. 2004) 197

QS Al-Baqarah : 185

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (al baqarah 185)¹⁵

c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

QS Al-Quraisy : 106, 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Artinya : yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.¹⁶

QS Al-Baqarah : 2, 126

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَيْتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." (Qs al-baqarah : 2, 126)¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 45

¹⁶ *Ibid*, 1106

¹⁷ *Ibid*, 33

d. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dan berusaha

QS Al-Tagābun : 64, 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١)

Artinya : tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁸

QS Al-Luqman : 3, 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁹

2. As-Sunnah

Al-sunah merupakan sumber syariat islam yang kedua. Al-sunah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan nabi dan para sahabat, dengan tuntunan al-Quran.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 941

¹⁹ *Ibid*, 658

²⁰ Purna siswa Aliyah PP lirboyo forum komunikasi karya ilmiah : kilas balik teoritis fiqih islam.

a. **Ḥadīṣ tentang *aqila***

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
وَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اقْتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَا
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهُ وَمَا فِي بَطْنِهَا فَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

Artinya : Diriwayatkan Ahmad bin Salih, diceritakan Ibnu Wahbin, diceritakan Yunus, dari Ibnu Syibah, dari Ibnu Musyayad dan Abi Salamah bin Abdurrahman sesungguhnya Abu Hurairah ra, dia berkata berselisih dua orang wanita dari suku huzail, kemudian salah satu dari wanita tersebut melempar batu kewanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang di kandunginya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengandung peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita dengan uang darah (diyathah) yang dibayarkan oleh *aqilanya* (kerabat dari laki-laki) (HR Bukhori)²¹

b. **Ḥadīṣ tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang**

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

²¹ Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Kitab Digital, al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

Artinya : Diriwayatkan Qutaibah, diriwayatkan Abu Awanah, dari A'masy, dari Abu Salih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, nabi Muhammad saw bersabda : barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mukmin, maka Allah swt akan menghilangkan kesulitannya pada hari akhir. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya (HR Muslim)²²

c. Tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ تَرَكْتَ وَكَذَلِكَ
أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسُ.

Artinya : Diriwayatkan dari amir bin sa'ad bin abi waqasy telah bersabda Rasulullah SAW : lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya (HR Bukhari)²³

d. Hadis tentang menghindari resiko

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا بِنُ أَبِي هُرَيْرَةَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْقِلْهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ أَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ. قَالَ
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ يَحْيَى وَهَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

²² Al-tirmidzi, Muhammad ibn isa al-salamiy, *Sunah Tirmidzi*, II, kitab digital : al-maktabah al-syamilah, versi 2.09

²³ Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy. *Shahih al-Bukhariy*, Kitab Digital, al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

Artinya : diriwayatkan dari Abu Hafs Amar bin Ali, diriwayatkan dari Yahya bin Said Al-Qatan, diriwayatkan dari Muqirahbin Abi Qurroh Sadusi berkata: saya telah mendengar dari dari Anas bin Malik ra, saya telah mendengar dari anas bin malik bertanya seorang kepada seseorang kepada Rasulullah saw tentang (untanya) apa (unta) ini saya ikatkan saja atau langsung saya bertawakal kepada Allah swt bersabda Rasulullah saw pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada allah swt. (HR. At-Turmudzi)²⁴

3. Piagam Madinah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ
النَّاسِ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, nabi saw, dikalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari quraisy dan yastrib, dan orang yang mengakui mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. kaum muhajirin dari quraisy sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di²⁵ antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan dara yang adil di antara mukminin.

²⁴ Al-tirmidzi, Muhammad ibn isa al-salamiy, *Sunah Tirmidzi*, II, kitab digital : al-maktabah al-syamilah, versi 2.09

²⁵ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta. 2004)

4. Ijtihad

a. Fatwa sahabat

Praktek sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khatab beliau berkata : "orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk membayar hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka." Umarlah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.²⁶

b. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah rasulallah wafat.²⁷

Para sahabat telah melakukan ittifa' (kesepakatan) dalam hal aqillah yang dilakukan oleh Umar bin Khatab adanya ijma' atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqillah ini. Aqillah adalah iuran dana yang

²⁶ Wirdiyansih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005). 194

²⁷ Abdullah Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemah Talhan Mansyur*, (Jakarta, : PT Raja Grafindo Persadada. 2000), 62

dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*aṣabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang).

Dalam hal ini, kelompok yang menanggung pembayaran, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Ummar bisa disimpulkan bahwa terdapat *ijma'* dari kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.²⁸

c. Qiyas

Yang dimaksud adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-sunah atau hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam as-sunnah /hadis karena persamaan illat (penyebab atau alasan).²⁹ Dalam kitab Fatkhul Bari disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqila* di terima Rasulullah saw. Menjadi bagian hukum Islam. Ide pokok dari *aqila* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini ssama dengan pembayaran premi pada praktek asuransi syariah saat ini.³⁰

²⁸ Wirdiyaningsih et, all, 122

²⁹ M. Daud Ali, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004.) 120

³⁰ Wirdiyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesi*, 195

C. Landasan Teori Tentang Asuransi Syariah

Landasan teori Asuransi Syari'ah, adalah dengan merujuk kepada beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Bangsa Arab di zaman sebelum Islam, dan mendapat legitimasi oleh Islam. Landasan teori tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.³¹

1. *Aqilah*

Aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanz*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja.³²

Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem *Aqilah* ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, dimana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke

³¹ www. Geogle, *Asuransi Yariah*. Makalah, Tanggal 17 juni 2010

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, (Gema Ingsani, Jakarta 2004). 82

Pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh *Aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.³³

2. *Muwalat*

Muwalat yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (Az Zarqa' dalam Aqd al-Ta'min).³⁴

Yaitu sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Gema Insani, Jakarta, 2004). 83

³⁴ *Ibi*, 113

3. *Tanahud*

Tanahud adalah dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu makanan dengan saham yang sama. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.³⁵

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Marga Asy’ari (Asy’ariyin) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka.” (HR. Bukhari)³⁶

Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau berbeda-beda.

4. *Aqd Hirasah*

Yaitu kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi kemanannya akan dijaga oleh pengawal.

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. 83

³⁶ *Ibid*, 84

5. *Daman Khatr Tariq*

Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.

D. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip yang ada dalam asuransi syariah pada dasarnya tidak jauh beda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islam secara komprehensif dan bersifat major. Adapun beberapa prinsip dasar asuransi syariah sebagai berikut :³⁷

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*. Artinya bahwa dalam setiap gerakan langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

³⁷ M.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 125

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini di pahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus di dasarkan dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang amsuk dalam asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT, telah menegaskan dalam firman-Nya QS.

Al-Māidah : 3

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ (المائدة)

Artinya : "...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."³⁸ (al-Māidah :3)

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 157,

4. Kerja sama

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Dalam operasionalnya akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *muḍārabah* atau *musyarakah*. Konsep *muḍārabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

5. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode.

6. Kerelaan

Prinsip kerelaan (*al-riḍa*) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisā': 29

.....عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

....Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...³⁹

7. Larangan riba

Sedangkan makna riba secara bahasa adalah penambahan perluasan dan pertumbuhan.⁴⁰ Sedangkan secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam setiap transaksi seorang muslim

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 122

⁴⁰ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 259

Hadis tersebut mengandung larangan dua bentuk jual beli :

- a. Jual beli dengan system lempar batu krikil
- b. Jual beli dengan penipuan adalah dengan pengertian tipu muslihat yang besar dugaan tidak adanya saling kerelaan antara penjual dan pembeli ketika dalam pelaksanaan jual beli yang sebenarnya.⁴⁶

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *garar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk.⁴⁷

- a. Bentuk akad syariah yang menutup polis,
- b. Sumber dana pembayaran kalim dan keabsahaan syariah penerimaan uang itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara konvensional kata Syafi'i Antonio kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat di katagorikan sebagai aqd tabadulli atau akad pertukaran, yaitu pertukaraan pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus di terima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*garar*) karena kita tahu beberapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya allah yang tahu kapan seorang akan meninggal. Disinilah garar terjadi pada konsep asuransi konvensional.

⁴⁶ As-San'ani, *Subulussalam*, Juz III, Terjemah Abu Bakar Muhammad, 52

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta STI, 1994). 1-3

Garar yang terjadi pada kontrak asuransi terdiri dari empat tipe yaitu:⁴⁸

- a. ***Garar*** pada hasil; peserta dan perusahaan tidak mengetahui bagaimana hasil kontrak.
- b. ***Garar*** pada keberadaannya; dalam kontrak baik perusahaan maupun peserta tidak mengetahui keberadaan konvensasi karena bergantung pada hasil yang akan di dapat atau bias tidak terjadi
- c. ***Garar*** sebagai hasil pertukaran; peserta dan perusahaan tidak mengetahui hasil dari pertukaran. Peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan kompensasi sebagai pertukaran dari premi yang dibayarkan. Perusahaan juga tidak mengetahui berapa besar uang premi yang akan diterima.
- d. ***Garar*** dalam priode kontrak; menurut pendapat ulama, jika suatu kontrak ditunda, priodenya harus jelas. Penundaan sering terjadi pada asuransi; kompensasi didasarkan atas kerangka waktu yang tidak dapat diketahui, misalnya pada produk asuransi jiwa.

E. Pendapat Ulama' Tentang Asuransi

Pertama pendapat ini menegaskan bahwa asuransi dalam segala macam dan jenisnya dan cara operasionalnya hukumnya haram di antaranya adalah Yusuf al-Qordhowi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhir Al-Muth'i.

⁴⁸Abdullah Amir, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebibaanya Di Tengah Asuransi Konvensional*, (Gramedia, Jakarta. 2006) 48

Menurut pandangan kelompok pertama asuransi diharamkan karena beberapa alasan diantaranya adalah :⁴⁹

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang di larang di dalam Islam
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai (akad *sarf*)
6. Asuransi objek bisnisnya di gantungkan pada hisup dan matinya seseorang yang berarti mendahulukan takdir tuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua kelompok yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal dan diperbolehkan dalam Islam pendukung pendapat kelompok ini termasuk diantaranya ialah Abdul Wahab Khalaf, Muh Yusuf Musa, Abdur Rahman Isa, Mustasfa Ahmad Zarqa dan Muhammad Najatullah Siddiqi.⁵⁰

Menurut pandangan kelompok kedua ini alasan yang memperbolehkan asuransi adalah :

1. Tidak ada keterangan nas, al-Qur'an maupun *ḥadīṣ* yang melarang asuransi
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan maupun tertanggung
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari pada mudharatnya
4. Asuransi termasuk akad *mudaratnya* rabaoh atas dasar *profit and loss sharing*

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqihus Sunnah*, Vol. III, Libanon, Darul Fikr, 1981. 302-304.

⁵⁰ Masfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta. CV Haji Masagung. 1991). 129

5. Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

Ketiga kelompok ulama' yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial dan yang bersifat komersial dilarang dalam Islam.

Termasuk pendukung kelompok ini adalah Muhammad Abu Zahro dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsure-unsur yang dilarang dalam Islam.

Keempat kelompok yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk *subhat*, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.⁵¹

F. Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Perusahaan sebagai pemegang amanah

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya.⁵² Perusahaan asuransi di syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan

⁵¹ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo. Tiga Serangkai, 2007). 26

⁵² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, 176

santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperbolehkan dari pembangian keuntungan dana peserta yang di kembangkan dengan prinsip *muḍārabah* (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*ṣoḥībul mā*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*muḍārib*),

Keuntungan yang diperbolehkan dari pengembangan dana itu di bagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah disepakati.⁵³

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem:

- a. Sistem pada produk saving tabungan
 - b. Sistem pada produk *non saving* tidak ada tabungan.
2. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan sejumlah uang minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening tabungan peserta yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila :

⁵³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, 177

- 1) Perjanjian berakhir
 - 2) peserta mengundurkan diri
 - 3) peserta meninggal dunia
- b. Rekening *tabaru'* yaitu kumpulan dana kebijakan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebijakan untuk saling tolong menolong dan saling membantu yang di bayarkan apabila :
- 1) Peserta meninggal dunia
 - 2) Perjanjian telah berakhir (bila ada surplus dana)
3. Sistem pada produk *non saving*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabaru'* perusahaan yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, akan di bayarkan bila :

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, (Gema Ingsani, Jakarta 2004). 177

BAB III

SISTEM BANTUAN SOSIAL KEMATIAN DI BAHKTI SOSIAL KEMATIAN YAYASAN MASJID SUNAN AMPEL WISMA TROPODO WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo

1. Sejarah Singkat Yayasan Masjid Sunan Ampel

Masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam dalam pengabdian kepada Allah baik secara vertical atau horizontal. Upaya pemanfaatan fungsi masjid optimal terus menerus harus di lakukan dengan baik dan secara professional agar di peroleh hasil yang maksimal.

Bahwa pengabdian kepada Allah di wujudkan dalam bentuk melaksanakan semua perintahnya dan menjahui semua larangan-Nya dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan hadîs serta mensyukuri segala karunia yang diberikan Allah demi perjuangan umat Islam dalam mencapai kehidupan bahagia di akhirat.

2. Lokasi Yayasan Masjid Sunan Ampel

Yayasan masjid Sunan Ampel ini berkedudukan dan berkantor pusat di kabupaten Sidoarjo, Jl. Kemuning Asri Barat Perumahan Wisma Tropodo desa Tropodo kecamatan Waru, dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sekar Putih Desa. Tropodo Waru Sidoarjo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Citra Tropodo Waru Sidoarjo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Perumahan Tropodo Indah Waru Sidoarjo
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Perumahan desa Wedoro Waru Sidoarjo

3. Visi dan Misi Yayasan Masjid Sunan Ampel

- a. **Visi Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo adalah meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil dan makmur yang di ridoi Allah SWT.**
- b. **Misi yayasan masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo adalah mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat beribadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat¹. Dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut penyelenggaraan kegiatan beribadah *mahḍoh* (yang berhubungan langsung dengan Allah swt) dan ibadah sosial (pengelolaan zakat, infak dan *ṣodaqoh*, membangun ukhuwah islamiyah, melaksanakan qurban, membantu meningkatkan ekonomi ummat, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan), menyelenggarakan pendidikan baik formal atau**

¹ AD-ART bab IV Visi dan Misi Pasal 5

non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengajian, kursus ketrampilan yang di butuhkan anggota jamaah. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pembinaan ummat.²

4. Susunan Pengurus Yayasan Masjid Sunan Ampel

Struktur organ Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo terdiri dari : dewan pembina, dewan pengurus, dewan penasehat. Dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	: Bapak Camat Waru
	: Bapak Kepala Desa Tropodo
Dewan penasehat	: Ustd H. Ir. Cholid Abu Bakar
	H. Subariyoto
	Said Pelu SH
	Ustd Sudarsono
Dewan pengawas	Sukisdiyono SH
	Suparman Arman
Ketua umum	: H. Drs. Zainal Abidin MSI
Sekretaris I	: H. Suebandrijo Poerbo Subroto
Sekretaris II	Drs Arief Bintoro
Bendahara I	: A. Aziz

² Arsip Yaysan Masjid Sunan Ampel.

II	Drs Mudjito
Bidang-bidang	
Ketua bidang peribadatan dan dakwah	: Drs Mudhofir
Seksi kepribadatan	: Musthofa
	Abdl Aziz
Seksi dakwah	: Drs Kasduri
Ketua bidang perlengkapan dan rumah tangga masjid	: Eddi S dan Immu Adam
Seksi perlengkapan dan perbaikan	: Simon Zakaria
	Andik Chamsuharto
Seksi rumah tangga	Eko Sampurno
	Sudjono
	Sumaryadi
Bidang pembangunan	H. Drs Ec Tri Harsono
Seksi pembangunan	: Ir Ali Ghufon
	Harso Juniyanto
Seksi pengembangan	: Nanang
	Bambang Harsono SE
Ketua bidang pendidikan	: Ir Supardi
Seksi pendidikan	: Drs Shaddrudin
	Asjrul Hilal ST

Seksi pembinaan : Tjahyo Baskoro

Drs Palil rhp

Ketua bidang sosial dan bidang kemasyarakatan : Asilo Slamet

Seksi sosial : Nursalim

Asfar Setiaoadi

Ahmad Fahrurozi

Seksi kemasyarakatan : H. Mus Abdullah

Kicung

Ketua bidang pengembangan usaha dan ekonomi : M. Turiyanto

Seksi pengembangan usaha Drs Daru AN

M. Hasan

Seksi pemberdayaan ekonomi ummat / jama'ah : Drs Eko Marsono

Abd Rokhim KS.

5. Kegiatan dan Aktifitas di Yayasan Masjid Sunan Ampel

Kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di masjid yayasan masjid Sunan Ampel ini sesuai dengan bidangnya masing-masing yaitu sebagai berikut :

a. Bidang peribadatan dan dakwah mempunyai aktifitas sebagai berikut :

merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan keperibadatan dan dakwah meliputi : jadwal imam dan khotib baik sholat Jum'at atau sholat

dan hari besar Islam, mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam masjid atau di luar seperti mengumumkan mengendalikan kegiatan remaja masjid, ibu-ibu pengajian dan anak-anak.

b. Bidang pendidikan

- 1) Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal meliputi : pendidikan formal (Play Grup, TK, SLTP, dan Madrasah Diniyah), pendidikan non formal (TPQ dan TPA)
- 2) Menyelenggarakan rekrutmen tenaga pengajar, tenaga administrasi dan tenaga penunjang.
- 3) Mempersiapkan fasilitas pendidikan termasuk tenaga pengajarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bidang sosial dan kemasyarakatan

Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang meliputi :

- 1) Administrasi dan mekanisme zakat (*māl* dan fitrah), infaq dan *sadaqoh*.
- 2) Pengaturan, penyelenggaraan dan penyaluran dan pelaporan pelaksanaan ibadah Qurban.
- 3) Pengaturan, penyelenggaraan bantuan kepada jamaah yang kena musibah kematian yang sekarang terbentuk dengan nama bakhti sosial kematian (BSK)

4) Memberi santunan kepada yatim piatu, jompo, dan janda yang sudah sepuh.

5) Layanan pelaksanaan pernikahan.

d. Bidang usaha dana dan pemberdayaan ekonomi.

Merencanakan, mengatur dan melaksanakan pengembangan usaha untuk memperoleh dana guna membiayai kegiatan operasional yayasan meliputi: kegiatan bisnis, perumusan kegiatan plan, dan alternatif kegiatan bisnis.

B. Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Latar Belakang Berdirinya Bakhti Sosial Kematian (BSK)

Bakhti Sosial Kematian (BSK) adalah salah satu bagian program masjid dari bidang sosial yang menangani masalah kematian dan membantu meringankan beban keluarga yang di tinggal mati oleh keluarganya, yaitu berupa bantuan sosial yang akan diberikan oleh BSK kepada para anggotanya yang sedang mengalami musibah kematian. Bantuan Sosial Kematian ini mulai berkembang sejak tahun 2007 dan sampai sekarang sudah mencapai 170 anggota/November 2009.³

Bakhti Sosial Kematian ini berkembang di yayasan masjid Sunan Ampel menjawab kebutuhan dari masyarakat dimana pemahaman masyarakat yang homogen dan kurangnya pemahaman soal kewajiban yang

³ Arsip dan Keterangan Dari Bendahara BSK Bapak Eko Marsono

berhubungan dengan kewajiban terhadap jenazah, oleh karena itu sebagian dari pengurus yayasan yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan Bakhti Sosial Kematian (BSK).⁴

Bantuan Sosial Kematian ini mempunyai tanggung jawab kepada anggotanya ketika terjadi musibah kematian berupa : *Pertama* memberikan pelayanan jasa kepada anggota berupa bantuan yang terkait dengan kewajiban orang muslim terhadap jenazah yaitu dari pemandian, pengkafanan, pensholatan dan pemakaman yang semuanya itu akan di tangani oleh seorang modin yang ditunjuk dari yayasan masjid Sunan Ampel dan biaya terhadap modin akan ditanggung dari Bakhti Sosial Kematian (BSK). *Kedua* memberikan bantuan berupa bantuan finansial yang akan diberikan kepada anggota ketika terjadi musibah kematian.⁵

2. Susunan Organisasi Bakhti Sosial Kematian

Adapun susunan organisasi Bakhti Sosial Kematian adalah sebagai berikut.⁶

PENASEHAT : Ustad H. Muhammad Sudarsono

Drs H. Mudhofir M.Hi

Drs Musthofa Kamal

KETUA : Soenaryo

WAKIL KETUA : Eko Sampurno

⁴ Arsip Bakhti Sosial Kematian (BSK)

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bendahara Bakhti Sosial Kematian (Bsk) Bpk Eko Marsono.

⁶ Arsip BSK

SEKRETARIS : Fatchur Rozi

BENDAHARA : Eko Marsono

SEKSI-SEKSI

PERAWATAN JENAZAH : Kicung

Drs shodruddin

Ibu Palil RHP

Ibu Ariffianto

PELAYANAN ANGGOTA : H.Hasyim

Daryono

Sofwan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asfar

Suprpto AS

Darusman

Siswo Wiyono

PERLENGKAPAN : Simon Zakaria

Sur Salam

PEMAKAMAN : Nanang Alfian

Edi Sugiarto

PETUGAS SEKRETARIAT : Sujono

3. Persyaratan, Kewajiban dan Hak Anggota Bakhti Sosial Kematian (BSK)

a. Persyaratan umum menjadi anggota Bakhti Sosial Kematian (BSK)⁷

- 1) Beragama Islam
- 2) Bertempat tinggal di wilayah Tropodo

b. Persyaratan administrasi menjadi anggota BSK

- 1) Menyerahkan foto kopi KSK dan KTP
- 2) Membayar uang administrasi (buku) sebesar 15.000,- dan sebagai uang pendaftaran di BSK

c. Hak anggota setiap mendapatkan musibah kematian, mendapatkan

santunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Kain kafan
- 2) Kayu telisik
- 3) Maezan
- 4) Perlengkapan (minyak wangi, kapur barus, kapas dan lain-lain)
- 5) Uang duka, kolektif dari anggota BSK

d. Yang berhak mendapatkan santunan kematian

- 1) Suami/istri anggota BSK
- 2) Orang tua/mertua yang tinggal serumah
- 3) Anak yang belum menikah

⁷ Arsip Bakhti Sosial Kematian



4. Mekanisme dalam Bakhti Sosial Kematian (BSK) di Yayasan Masjid Sunan Ampel

Mekanisme kerja dalam Bantuan Sosial Kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel ini diawali dengan adanya sebuah aqad atau transaksi, dan mekanisme transaksi kegiatan Bantuan Sosial Kematian dalam pengumpulan dan pengelolaan dananya sebagai berikut :

Pertama pendaftaran dimana calon peserta mendaftar sebagai anggota peserta Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo dengan membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengurus Bakhti Sosial Kematian. *Kedua* yaitu pembayaran kewajiban setiap bulannya sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh pengurus Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel ini. Pembayaran ini dapat dilakukan setiap bulannya atau dalam setahun langsung membayar dan apabila selama enam bulan tidak membayar kewajibannya sebagai anggota maka dinyatakan gugur atau keluar dari peserta kegiatan Bakhti Sosial Kematian ini. Dan kewajiban yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali oleh pembayar karena menjadi hak milik dari Bakhti Sosial Kematian. *Ketiga* pemberian hak para peserta yaitu hak yang di peroleh oleh para anggota dari Bakhti Sosial Kematian dimana ketika terjadi musibah berupa kematian maka mendapatkan hak yang telah di sepakati di dalam perjanjian sebagai anggota Bakhti Sosial Kematian.

C. Pendapat Tokoh Agama Tentang Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakhti Sosial Kematian

1. Pendapat Masyarakat Terhadap Sistem Bantuan Kematian

a. Pendapat yang merasa setuju dan terbantu dengan kegiatan ini

Masyarakat merasa kegiatan ini membantu meringankan terhadap keluarga meski bukan hanya dalam masalah finansial saja tetapi juga dari segi perawatan terhadap jenazah, adapun sistem kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui terhadap sistem tersebut mereka merasa tidak ada beban karena *sanking* sedikitnya jumlah modal yang disetor.

b. Masyarakat yang merasa tidak terbantu dan tidak setuju

Mereka adalah masyarakat yang dalam kegiatan ini mengikuti BSK akan tetapi dalam hal ini peserta hanya baru menjalankan kewajibannya belum memperoleh hak mereka, oleh karena itu mereka sering bertanya terhadap keuangan yang di peroleh dari kegiatan BSK ini.

2. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Sistem Pendaftaran di Bakhti Sosial Kematian

Pendaftaran yaitu dimana calon peserta mendaftar sebagai anggota peserta Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo dengan membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang

telah di tentukan oleh pihak pengurus Bakhti Sosial Kematian. Dari pengertian di atas ada beberapa pendapat dari tokoh agama sebagai berikut :

Bapak Mudhafir selaku penasehat berpendapat bahwa dalam hukum Islam Bantuan Sosial Kematian secara umum diperbolehkan karena akad awal dalam pendaftaran menggunakan akad *ta'awun* tolong menolong dan untuk meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan.

Bapak Adi selaku tokoh agama berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam kegiatan Bantuan Sosial Kematian ini dimana salah satu dari memiliki keharusan melakukan pembayaran (klaim) sebagai kompensasi dari terjadinya sesuatu, anggota BSK membayarkan kewajiban dan ketika terjadi kematian maka BSK akan memberikan hak kepada peserta yang jumlah mungkin lebih besar dari pembayaran atau mungkin lebih kecil dari pembayaran di bandingkan dengan jumlah kewajiban yang dibayarkan.

Bapak Drs. Kasduri berpendapat bahwa pelaksanaan bantuan sosial ini secara umum boleh karena dengan akad saling untuk membantu meringankan beban dari para peserta.

Bapak KH. Aliyyul Munief Qst mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Kematian yang di lakukan oleh bhakti sosial kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel wisma Tropodo Waru Sidoarjo ini pada dasarnya hampir mirip dengan asuransi jiwa dimana dalam pelaksanaannya ada yang ditaruhkan yaitu matinya seseorang.

3. Pendapat Tokoh Agama terhadap sistem pembayaran dan pemberian dana santunan duka di Bakhti Sosial Kematian

Mekanisme pembayaran dan pemberian dana santunan sebagai berikut, pembayaran yaitu pembayaran kewajiban setiap bulannya sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh pengurus Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel ini. Pembayaran ini dapat dilakukan setiap bulannya atau dalam setahun langsung membayar dan apabila selama enam bulan tidak membayar kewajibannya sebagai anggota maka dinyatakan gugur atau keluar dari peserta kegiatan Bakhti Sosial Kematian ini. Dan kewajiban yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali oleh pembayar karena menjadi hak milik dari Bakhti Sosial Kematian.

Pemberian dana santunan para peserta yaitu hak yang di peroleh oleh para anggota dari Bakhti Sosial Kematian dimana ketika terjadi musibah berupa kematian maka mendapatkan hak yang telah di sepakati di dalam perjanjian sebagai anggota Bakhti Sosial Kematian.⁸

Dari uraian tentang mekanisme pembayaran dan pemberian dana santunan duka di bakhti sosial kematian ini ada beberapa pendapat sebagai berikut :

⁸ Hasil Wawancara Bersama Dengan Bendahara Yaitu Bapak Eko Marsono di Kediaman Beliau Jl Cendrawasih Wisma Tropodo, Pada Tanggal 15 Desember 2009

Pendapat Bapak Mudhofir. Berpendapat mengenai pembayaran dan pemberian dana santunan yang di pakai didalamnya terdapat unsur *garar* yang tidak sesuai dengan hukum syar'i seperti dalam menginvestasikan santunan duka yang di berikan lebih besar dari premi atau kontribusinya. Dalam hal investasi pemberian dana santunan duka yang mencukupi ketika dana santunan diberikan oleh BSK kepada peserta yang lebih besar dari dana yang di kumpulkan oleh karena itu sistem bantuan seperti asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dilarang dalam syariah Islam karena perbuatan tersebut akan merugikan pihak tertentu yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Telah diceritakan dari abu bakar dan Ustman anak Abi Syaibah berkata dari Ibnu Idris dari Ubaidillah bin Abi Ziyad dari Abi Ziaid dari A'raf dari Abi Hurairah : sesungguhnya Nabi saw melarang jual beli *garar*.....”⁹

Dan qaidah fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut.

مااجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام

Kedua dari bapak adi bahwasannya dari sistem tersebut mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan) dalam jumlah pembayaran atau ketidakjelasan dari jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peserta maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh BSK.

Dalam *ḥadīṣ* yang artinya : “sesungguhnya nabi Muhammad saw telah melarang jual beli *garar*.”

⁹ Dalam Dasar Abu Daud *Sunah Abu Daud* Jus II 451

Ketiga dari bapak Drs Kasduri berpendapat bahwa dalam sistem pembayaran dan pemberian dana santunan yang di berikan kepada peserta dan terhadap perolehan yang ada tidak seimbang atau tidak adil. Karena menganggap ada yang masih di rugikan dari salah satu pihak dan juga ada yang diuntungkan, kerugian bagi mereka yang lama ikut akan tetapi tidak dapat menerima sesuai dengan yang dibayarkan. Dan berpendapat akan lebih baik jika di BSK di jadikan sebagai wadah penampung bagi mereka yang menyumbang untuk kematian dan siapapun berhak untuk menerima jika mereka mengajukan dan niat dari peserta ialah untuk sumbangan dan tidak ada harapan lagi untuk memiliki uang tersebut. Sedangkan dalam kegiatan ini ada sebagian dari masyarakat yang mengharap ada bantuan yang di berikan dari BSK.

Keempat bapak K.H Aliyul Munief Qst mengenai pembayaran dan pemberian dana santunan yang di pakai didalamnya terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syar'I, karena dalam prakteknya hampir mirip dengan asuransi jiwa dan adanya hal-hal yang ditanggihkan yaitu matinya seseorang dan dalam prakteknya orang tersebut akan diberi bantuan ketika salah satu dari anggotanya atau dirinya meninggal maka ia akan mendapatkan bantuan, akan tetapi bantuan tersebut akan di berikan ketika orang tersebut menjadi anggota Bakhti Sosial Kematian dan telah membayar kewajiban yang telah di sepakati. Oleh karena itu pelaksanaan Bantuan

Sosial Kematian hampir mirip dengan asuransi jiwa dan hukum dari asuransi jiwa tersebut mengandung judi, dan hukum sesuatu yang mengandung judi atau *maisir* adalah tidak boleh dan bertentangan dengan syariat atau dalam kata lain adalah haram.

Dengan mendasar pada QS al-Māidah 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kesulitan yang Dihadapi Oleh Pengurus BSK

- a. Kesulitan dalam penarikan terhadap peserta yang belum membayar
- b. Dalam bulan awal pendirian kurangnya dana santunan yang di berikan dan adanya dana talangan yang di berikan dari pihak yayasan
- c. Bhakti sosial kematian yang pernah menalangi kegiatan ini untuk menyantuni para anggotanya.

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM BANTUAN SOSIAL KEMATIAN DI BAKHTI SOSIAL KEMATIAN YAYASAN MASJID SUNAN AMPEL WISMA TROPODO WARU SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF AT-TA'MIN

A. Analisis Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo

Bantuan Sosial Kematian atau sering disebut juga dengan uang santunan duka adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh penanggung kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis.

Mekanisme kerja dalam Bantuan Sosial Kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel ini diawali dengan adanya sebuah akad atau transaksi, dan mekanisme transaksi kegiatan Bantuan Sosial Kematian dalam pengumpulan dan pengelolaan dananya sebagai berikut :

Pertama pendaftaran dimana calon peserta mendaftar sebagai anggota peserta Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo dengan membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh pihak pengurus Bakhti Sosial Kematian. *Kedua* yaitu pembayaran kewajiban setiap bulannya sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh pengurus Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan

Ampel ini. Pembayaran ini dapat dilakukan setiap bulannya atau dalam setahun langsung membayar dan apabila selama enam bulan tidak membayar kewajibannya sebagai anggota maka dinyatakan gugur atau keluar dari peserta kegiatan Bakhti Sosial Kematian ini. Dan kewajiban yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali oleh pembayar karena menjadi hak milik dari Bakhti Sosial Kematian. *Ketiga* pemberian dana santunan para peserta yaitu hak yang di peroleh oleh para anggota dari Bakhti Sosial Kematian dimana ketika terjadi musibah berupa kematian maka mendapatkan hak yang telah di sepakati di dalam perjanjian sebagai anggota Bakhti Sosial Kematian.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Sistem Bantuan Sosial Kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dalam Perspektif at-Ta'min

Sistem Bantuan Sosial Kematian yang terjadi di Wisma Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini, ada beberapa persepsi dari tokoh agama atau pendapat dan pertimbangan yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan tentang sistem Bantuan Sosial Kematian yang di lakukan oleh seseorang yang mempunyai peran penting di suatu wilayah dimana terdiri dari kyai, tokoh masyarakat (orang yang dituakan), *ta'mir*, perangkat desa. dari persepsi itu tidak memperbolehkan terhadap sistem Bantuan Sosial Kematian sebagai berikut :

¹ Hasil Wawancara Bersama Dengan Bendahara Yaitu Bapak Eko Marsono di Kediaman Beliau Jl Cendrawasih Wisma Tropodo, Pada Tanggal 15 Desember 2009

1. Pendapat tokoh agama terhadap mekanisme pendaftaran atau akad dalam perspektif *at-ta'min*

Pendaftaran yaitu dimana calon peserta mendaftar sebagai anggota peserta Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo dengan membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengurus Bakhti Sosial Kematian. Dari pengertian di atas ada beberapa pendapat dari tokoh agaman sebagai berikut :

Bapak Mudhafir selaku penasehat berpendapat bahwa dalam hukum Islam Bantuan Sosial Kematian secara umum diperbolehkan karena akad awal dalam pendaftaran menggunakan akad ta'wun tolong menolong dan untuk meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan.

Bapak Adi selaku tokoh agama berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam kegiatan Bantuan Sosial Kematian ini dimana salah satu dari memiliki keharusan melakukan pembayaran (klaim) sebagai kompensasi dari terjadinya sesuatu, anggota BSK membayarkan kewajiban dan ketika terjadi kematian maka BSK akan memberikan hak kepada peserta yang jumlah mungkin lebih besar dari pembayaran atau mungkin lebih kecil dari pembayaran di bandingkan dengan jumlah kewajiban yang dibayarkan.

Bapak Drs. Kasduri berpendapat bahwa pelaksanaan bantuan sosial ini secara umum boleh karena dengan akad saling untuk membantu meringankan beban dari para peserta.

Bapak KH. Aliyyul Munief Qst mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Kematian yang dilakukan oleh bhakti sosial kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel wisma Tropodo Waru Sidoarjo ini pada dasarnya hampir mirip dengan asuransi jiwa dimana dalam pelaksanaannya ada yang ditaruhkan yaitu matinya seseorang.

Bila ditinjau dari sistem *at-ta'min* dan beberapa prinsip dasar tentang *at-ta'min* bahwa dalam pengertian *at-ta'min* yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”²

Dari definisi asuransi syari'ah di atas jelas bahwa *pertama*, asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk tranfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. *Kedua*, akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari

² Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta

riba, *garar* (ketidakjelasan dana), dan *maisir* (gambling), di samping itu .
investasi dana harus pada obyek yang *halal-toyyibah*.

Pelaksanaan tentang sistem Bantuan Sosial Kematian penulis sepakat dengan pendapat ulama' yang mengatakan bahwa kegiatan Bantuan Sosial Kematian secara umum diperbolehkan karena menggunakan sistem *tabaru'* dan prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus di dasarkan dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk dalam kegiatan Bakhti Sosial Kematian, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT, telah menegaskan dalam firman-Nya QS.

Al-Māidah : 3

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب (المائدة)

Artinya : ...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³

Dalam ḥadīs Nabi juga di jelaskan tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 157

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya : Diriwayatkan Qutaibah, diriwayatkan Abu Awanah, dari A'masy, dari Abu Salih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, nabi Muhammad saw bersabda : barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mukmin, maka Allah swt akan menghilangkan kesulitannya pada hari akhir. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya (HR Muslim)⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat tokoh agama terhadap pembayaran dan pemberian dana santunan dalam prespektif *at-ta'min*

Mekanisme pembayaran dan pemberian dana santunan sebagai berikut, pembayaran yaitu pembayaran kewajiban setiap bulannya sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh pengurus Bakhti Sosial Kematian di Yayasan Masjid Sunan Ampel ini. Pembayaran ini dapat dilakukan setiap bulannya atau dalam setahun langsung membayar dan apabila selama enam bulan tidak membayar kewajibannya sebagai anggota maka dinyatakan gugur atau keluar dari peserta kegiatan Bakhti Sosial

⁴ Al-tirmidzi, Muhammad ibn isa al-salamiy, *Sunah Tirmidzi*, II, kitab digital : al-maktabah al-syamilah, versi 2.09

Kematian ini. Dan kewajiban yang telah dibayarkan tidak dapat diambil kembali oleh pembayar karena menjadi hak milik dari Bakhti Sosial Kematian.

Pemberian dana santunan para peserta yaitu hak yang di peroleh oleh para anggota dari Bakhti Sosial Kematian dimana ketika terjadi musibah berupa kematian maka mendapatkan hak yang telah di sepakati di dalam perjanjian sebagai anggota Bakhti Sosial Kematian.⁵

Dari uraian tentang mekanisme pembayaran dan pemberian dana santunan duka di bakhti sosial kematian ini ada beberapa pendapat sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Bapak Mudhofir. Berpendapat mengenai pembayaran dan pemberian dana santunan yang di pakai didalamnya terdapat unsur *garar* yang tidak sesuai dengan hukum syar'i seperti dalam menginvestasikan santunan duka yang di berikan lebih besar dari premi atau kontribusinya. Dalam hal investasi pemberian dana santunan duka yang mencukupi ketika dana santunan diberikan oleh BSK kepada peserta yang lebih besar dari dana yang di kumpulkan oleh karena itu sistem bantuan seperti asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dilarang dalam syariah Islam karena perbuatan tersebut akan merugikan pihak tertentu yang mengikuti kegiatan tersebut.

⁵ Hasil Wawancara Bersama Dengan Bendahara Yaitu Bapak Eko Marsono di Kediaman Beliau Jl Cendrawasih Wisma Tropodo, Pada Tanggal 15 Desember 2009

“Telah diceritakan dari abu bakar dan Ustman anak Abi Syaibah berkata dari Ibnu Idris dari Ubaidillah bin Abi Ziyad dari Abi Ziaid dari A’raf dari Abi Hurairah : sesungguhnya Nabi saw melarang jual beli garar.....”⁶

Dan qaidah fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut.

ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام

Kedua dari bapak adi bahwasannya dari sistem tersebut mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan) dalam jumlah pembayaran atau ketidakjelasan dari jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peserta maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh BSK.

Dalam hadis yang artinya : “sesungguhnya nabi Muhammad saw telah melarang jual beli *garar*”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga dari bapak Drs Kasduri berpendapat bahwa dalam sistem pembayaran dan pemberian dana santunan yang di berikan kepada peserta dan terhadap perolehan yang ada tidak seimbang atau tidak adil. Karena menganggap ada yang masih di rugikan dari salah satu pihak dan juga ada yang diuntungkan, kerugian bagi mereka yang lama ikut akan tetapi tidak dapat menerima sesuai dengan yang dibayarkan. Dan berpendapat akan lebih baik jika di BSK di jadikan sebagai wadah penampung bagi mereka yang menyumbang untuk kematian dan siapapun berhak untuk menerima jika mereka mengajukan dan niat dari peserta ialah untuk sumbangan dan tidak ada harapan lagi untuk memiliki uang tersebut. Sedangkan dalam kegiatan

⁶ Al Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azim Al-Mundir, *Mukhtasar Sahih Muslim* Terjemah, Syinqthy Djamatuddin,

ini ada sebagian dari masyarakat yang mengharap ada bantuan yang di berikan dari BSK.

Keempat bapak K.H Aliyul Munief Qst mengenai pembayaran dan pemberian dana santunan yang di pakai didalamnya terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syar'I, karena dalam prakteknya hampir mirip dengan asuransi jiwa dan adanya hal-hal yang ditangguhkan yaitu matinya seseorang dan dalam prakteknya orang tersebut akan diberi bantuan ketika salah satu dari anggotanya atau dirinya meninggal maka ia akan mendapatkan bantuan, akan tetapi bantuan tersebut akan di berikan ketika orang tersebut menjadi anggota Bakhti Sosial Kematian dan telah membayar kewajiban yang telah di sepakati. Oleh karena itu pelaksanaan Bantuan Sosial Kematian hampir mirip dengan asuransi jiwa dan hukum dari asuransi jiwa tersebut mengandung judi, dan hukum sesuatu yang mengandung judi atau *maisir* adalah tidak boleh dan bertentangan dengan syariat atau dalam kata lain adalah haram.

Dengan mendasar pada QS al-Māidah 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Berdasarkan pengertian tentang *at-ta'min* yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”⁷ Dalam prinsip dasar *at-ta'min* harus memenuhi beberapa prinsip dasar asuransi syariah sebagai berikut :⁸

Mekanisme tentang Bantuan Sosial Kematian ini bertentangan dengan Syariat Islam yaitu :

Pertama adanya unsur-unsur *garar*, *garar* yang tidak sesuai dengan hukum syar'i seperti dalam menginvestasikan santunan duka yang di berikan lebih besar dari premi atau kontribusinya. Dalam hal investasi pemberian dana santunan duka yang mencukupi ketika dana santunan di berikan oleh BSK kepada peserta yang lebih besar dari dana yang di kumpulkan oleh karena itu sistem bantuan seperti asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dilarang dalam syariah Islam karena perbuatan tersebut akan merugikan pihak tertentu yang mengikuti kegiatan tersebut.

Sesuai dengan hadis bahwa dimana ketika terjadi sebuah sistem tidak boleh mengandung unsur *garar*, dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang di dalamnya di perkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian tentang *garar* sebagai *al*

⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta

⁸ M.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, 125

khotor dan *at-taghrir* yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikinya menimbulkan kebencian.

Rasulallah bersabda tentang *garar* dalam ḥadīs yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut :

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار (رواه البخارى و المسلم)

Artinya : Telah diceritakan dari Abu Bakar dan Ustman anak Abi Syaibah berkata dari Ibnu Idris dari Ubaidillah bin Abi Ziyad dari Abi Ziaid dari A'raf dari Abi Hurairah : sesungguhnya nabi saw melarang jual beli

garar ⁹

Ḥadīs tersebut mengandung larangan dua bentuk jual beli :

- a. Jual beli dengan system lempar batu krikil
- b. Jual beli dengan penipuan adalah dengan pengertian tipu muslihat yang besar dugaan tidak adanya saling kerelaan antara penjual dan pembeli ketika dalam pelaksanaan jual beli yang sebenarnya.¹⁰

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *garar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk.¹¹

- a. Bentuk akad syariah yang menutup polis,

⁹ Al Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azim Al-Mundir, *Mukhtasar Sahih Muslim* (Terjemah, Syinqthy Djamaluddin, 509

¹⁰ As-San'ani, *Subulussalam*, Juz III, Terjemah Abu Bakar Muhammad, 52

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi Dalam Prespektif Islam*: (Jakarta STI, 1994). 1-3

- b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syariah penerimaan uang itu sendiri.

Secara konvensional kata Syafi'i Antonio kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabadulli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus di terima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*garar*) karena kita tahu beberapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seorang akan meninggal. Disinilah *garar* terjadi pada konsep asuransi konvensional.

Garar yang terjadi pada kontrak asuransi terdiri dari empat tipe yaitu:¹²

- a. *Garar* pada hasil; peserta dan perusahaan tidak mengetahui bagaimana hasil kontrak.
- b. *Garar* pada keberadaannya ; dalam kontrak baik perusahaan maupun peserta tidak mengetahui keberadaan kompensasi karena bergantung pada hasil yang akan di dapat atau bias tidak terjadi
- c. *Garar* sebagai hasil pertukaran ; peserta dan perusahaan tidak mengetahui hasil dari pertukaran. Peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan

¹²Abdullah Amir, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, (Gramedia, Jakarta. 2006) 48

kompensasi sebagai pertukaran dari premi yang dibayarkan. Perusahaan juga tidak mengetahui berapa besar uang premi yang akan diterima.

- d. *Garar* dalam periode kontrak ; menurut pendapat ulama, jika suatu kontrak ditunda, periodenya harus jelas. Penundaan sering terjadi pada asuransi ; kompensasi didasarkan atas kerangka waktu yang tidak dapat diketahui, misalnya pada produk asuransi jiwa.

Kedua pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Kematian yang di lakukan oleh Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel wisma Tropodo Waru Sidoarjo ini pada dasarnya hampir mirip dengan asuransi jiwa dimana dalam pelaksanaannya ada yang ditaruhkan yaitu matinya seseorang dimana orang tersebut akan diberi bantuan ketika salah satu dari anggotanya atau dirinya meninggal maka ia akan mendapatkan bantuan, akan tetapi bantuan tersebut akan di berikan ketika orang tersebut menjadi anggota Bakhti Sosial Kematian dan telah membayar kewajiban yang telah di sepakati. oleh karena itu pelaksanaan Bantuan Sosial Kematian hampir mirip dengan asuransi jiwa dan hukum dari asuransi jiwa tersebut mengandung judi, dan hukum sesuatu yang mengandung judi atau *maisir* adalah tidak boleh dan bertentangan dengan syariat atau dalam kata lain adalah haram.

Allah SWT telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi) firman Allah dalam QS al-Māidah 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹³

Syafi'i Antonio mengatakan unsur *maisir* atau judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga ada unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting* dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.¹⁴

Dari uraian tentang sistem Bantuan Sosial Kematian ini terdapat beberapa hal yang masih bertentangan dengan syariah terkait dengan akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *riba*, *garar* (ketidakjelasan dana), dan *maisir* (gambling), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halalan-ṭoyyiban*. Dan dalam mekanisme pembayaran, dan pemberian

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 176

¹⁴ M. Ali Hasan, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*. 134

santunan duka masih belum tertata dengan rapi oleh karena itu bila di tinjau dari mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syariah sebagai berikut :
Perusahaan sebagai pemegang amanah

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya.¹⁵ Perusahaan asuransi di syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperbolehkan dari pembagian keuntungan dana peserta yang di kembangkan dengan prinsip *mudārabah* (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*ṣoḥībul mā*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*muḍārib*).

Keuntungan yang diperbolehkan dari pengembangan dana itu di bagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah disepakati.¹⁶

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem:

- a. Sistem pada produk saving tabungan
- b. Sistem pada produk *non saving* tidak ada tabungan.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Gema Insani, Jakarta 2004). 176

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* , 177

2. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan sejumlah uang minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda yaitu :

a. Rekening tabungan peserta yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila :

1) Perjanjian berakhir

2) peserta mengundurkan diri

3) peserta meninggal dunia

b. Rekening *tabaru'* yaitu kumpulan dana kebijakan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebijakan untuk saling tolong menolong dan saling membantu yang dibayarkan apabila :

1) Peserta meninggal dunia

2) Perjanjian telah berakhir (bila ada surplus dana)

3. Sistem pada produk non saving

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabaru'* perusahaan yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, akan dibayarkan bila

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).¹⁷

Setelah mendiskripsikan dan menganalisis tentang sistem Bantuan Sosial Kematian di bhakti sosial kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel wisma Tropodo Waru Sidoarjo ini penulis sepakat dengan pendapat tokoh agama yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa unsur yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu adanya sistem *garar* dan *maisir*, oleh karena itu sistem Bantuan Sosial Kematian ini masih belum bersifat *syar'i*, meskipun ada yang berpendapat bahwa diperbolehkan karena adanya unsur *tabaru'* atau saling tolong menolong. Tetapi secara keseluruhan bahwa pelaksanaan sistem bantuan sosial tersebut tetap bertentangan dengan syariat Islam karena dalam kaidah fiqiyah :

ما اجتماع الحلال والحرام الا غلب الحرام

ketika bercampurnya antara halal dan haram maka dimenangkan haramnya.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, 177

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan rangkaian pembahasan di atas sebagai hasil penyusunan skripsi Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Kematian adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh penanggung kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati yang di dalam pemberian bantuan berupa bantuan tenaga sebagai mana kewajiban orang muslim kepada muslim lainnya ketika terjadi kematian yaitu berupa bantuan seperangkat alat kematian dan yang kedua bantuan berupa finansial sesuai dengan yang telah disepakati. Sedangkan dalam kegiatannya atau mekanismenya kegiatan yang dilakukan di Bakti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu ; pertama, pendaftaran dimana peserta yang mendaftar sebagai anggota berhak mendaftar dan membayar sebagai uang pendaftaran, kedua pembayarannya, peserta mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap anggota tiap bulannya, ketiga, ketika terjadi musibah kematian maka bakhti sosial akan memberikan

bantuan berupa finansial dan tenaga. *Keempat* tentang pengelolaan dana yang terkumpul dari para peserta Bakhti Sosial Kematian.

2. Dari kegiatan tersebut ada beberapa pendapat ulama' yang sepakat terhadap kegiatan tersebut karena ini adalah bantuan yang bersifat sosial untuk meringankan beban keluarga yang di tinggal mati oleh salah satu keluarganya dan sifatnya tolong menolong, dan pendapat yang tidak membenarkan dengan kegiatan ini mereka berpendapat bahwa dalam mekanisme kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu adanya sistem *garar*, judi dan ketidakadilan di dalam hak dan kewajiban yang telah di sepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bila ditinjau dari sistem *at-ta'min* penulis sepakat dengan pendapat tokoh agama yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa unsur yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu adanya sistem *garar* dan *maisir*, oleh karena itu sistem bantuan sosial kematian ini masih belum bersifat syar'i, meskipun ada yang berpendapat bahwa diperbolehkan karena adanya unsur *tabaru'* atau saling tolong menolong. Tetapi secara keseluruhan bahwa pelaksanaan sistem bantuan sosial tersebut tetap bertentangan dengan syariat Islam karena dalam kaidah fiqiyah mengatakan ketika bercampurnya antara halal dan haram maka dimenangkan haramnya.

B. Saran

- 1. Bagi peserta Bantuan Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo khususnya pihak-pihak yang terkait dengan sistem bantuan sosial kematian tersebut agar sebaiknya menerapkan sistem bantuan yang sesuai dengan hukum Islam agar supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.**
- 2. Diharapkan bagi tokoh agama yang ada di daerah sekitar Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo yang menjalankan sistem bantuan sosial kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel ini agar supaya memberi pengarahannya yang intensif, khususnya tentang bermuamalah kepada warga dan peserta bantuan sosial di Bakhti Sosial Kematian, agar mereka memahami benar bagaimana cara bermuamalah yang dianjurkan oleh hukum Islam.**
- 3. Diharapkan dalam pelaksanaan sistem bantuan sosial kematian di Bakhti Sosial Kematian Yayasan Masjid Sunan Ampel Wisma Tropodo Waru Sidoarjo ini menggunakan sistem asuransi syariah atau *at-ta'min*, karena dalam pelaksanaannya lebih tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.**

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terjemah Talhah Mansyur. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000

Abdullah Amir, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, Gramedia, Jakarta. 2006

Abi Isa Muhammad Bin Isa Surah, Sunah At-Turmudzi, *Kitab Al-Sifat Al-Qiyamah Wa Ar-Raikaikal Wara*, juz III

Al-tirmidzi, Muhammad ibn isa al-salamiy, *Sunah Tirmidzi*, II, kitab digital : al-maktabah al-syamilah, versi 2.09

Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Kitab Digital, al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azim Al-Mundir, *Mukhtasar Sahih Muslim* Terjemah, Syinqthy Djamaluddin,

As-San'ani, *Subulussalam*, Juz III, Terjemah Abu Bakar Muhammad,

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta PT Ichtiyar Baru, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Surabaya, Mahkota Cetakaan V, 2001

Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta. 2004

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisisa, 2003.

Herman Syah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Ahalal Dan Maslahat*, Tiga Serangkai, Solo. 2007

M. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004.

- Masfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta. CV Haji Masagung. 1991.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, Riba*, Jakarta, Gema Insani Pres, 2005,
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi Dalam prespektif Islam*. Jakarta STI, 1994
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Gema Ingsani, Jakarta 2004
- Murtadhomurtahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995.
- Narboko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*,
- Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, cetakan III, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Sayid Sabiq, *Fiqihus Sunnah*, Jilid IV, Libanon, Darul Fikr, Terjemah Nur Hasanudin Jakarta Pena Ilmu.
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islamiy Wa adillatuh*, Juz IV. Damaskus : Dar-Alfikr,
- Wirdiyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- KUUHD Pasal 246
- M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,
- www. Geogle, *Dewan Syariah Tentang Asuransi*. Pada tanggal 1 Juni 2010.